



**KRIMINALISASI ULAMA DITINJAU DARI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN SIYASAH
*DUSTURIYAH***

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*

Oleh:

Elvia Afriani

NIM 1730203023

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

BATUSANGKAR

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Elvia Afriani

Nim : 1730203023

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan siyasah dusturiyah**" adalah hasil sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yan berlaku.

Batusangkar, Februari 2021

Yang membuat pernyataan,



Elvia Afriani
Nim. 1730203023


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Elvia Afriani, NIM 1730203023, Judul: **KRIMINALISASI ULAMA DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN SIYASAH DUSTURIYAH**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dimunaqasahkan.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 26 Januari 2021


Pembimbing pendamping,



Roni Efendi, M.H

NIP.19880820 202012 1 007

Pembimbing,







Dr. Nofaldi, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ELVIA AFRIANI**, NIM. 1730203023, judul: **"Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Kamis, 04 Februari 2021.


Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Dr. Nofialdi, M.Ag./ 19730911 200112 1 004	Ketua		
2	Roni Efendi, M.H/ 19880820 202012 1 007	Sekretaris		24/02 - 21
3	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag./ 19581207 198603 2 001	Penguji		24/2-2021
4	Dr. H. Eficandra, S.Ag.,M.Ag/ 19760508 200003 1 001	Penguji		24-02-2021

Batusangkar, Februari 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Zainuddin, MA
NIP. 19631216 199203 1 002

KATA PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah membantu hamba untuk menyelesaikan skripsi ini. Segala syukur saya ucapkan kepada-Mu Ya Allah karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberikan semangat dan doa disaat saya tertatih. Karena-Mu lah skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempat saya mengadu dan hanya kepada-Mu lah saya mengucapkan syukur.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya Ayah (**Dedi Sumanto**) dan Ibu (**Nisdayenti**). Ayah terimakasih untuk doa-doa yang sudah ayah berikan dan waktu yang telah ayah korbakan untuk membahagiakan putramu ini.

Setiap peluh keringatmu untuk menafkahi keluarga semoga diberikan balasan oleh Allah SWT. dan semoga selalu dijauhi dari siksa api nerakanya, teruntuk Ibu terimakasih telah menjadi malaikat di dalam hidup saya, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah saya dan terimakasih juga telah sabar menghadapi tingkah laku saya, Saya persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayah dan Ibu tercinta. Maafkan saya dengan segala kekurangan dari saya. Gelar Sarjana Hukum (SH) ini saya persembahkan untuk mengobati rasa lelahmu Ayah dan Ibu tersayang.

Dan terimakasih juga saya ucapkan kepada adik saya (**Favian Dean Nadhif**), kakak saya (**Elsa Fitri, S.Pd**), dan abang Saya (**Yayat Suhendra**) dengan hadirnya dia menjadikan saya selalu termotivasi untuk memperbaiki diri, selalu berusaha menjadi yang terbaik dengan tujuan agar saya dapat menjadi contoh yang baik bagi dirinya. dan berharap kelak dia juga bisa menjadi yang terbaik dan dapat membaggakan kedua orang tua dan saya.

Terimakasih juga untuk teman terbaik selama kuliah. Khususnya HTN'17 A yang sudah ku anggap sebagai keluargaku selama menyelesaikan proses perkuliahan ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang besar yang kemudian memiliki hati yang besar juga untuk orang-orang disekeliling kita.

Dan terkhusus kepada teman-teman Alumni SMAN 1 KEC KAPUR IX< keluarga besar **PERMAKA IX**, teman-teman masa sedari kecil terkhusus **Muhammad Zikri Abdillah, S.H, ninda Islmai putri, witri octari nanda, nur hanifa, dira justika, sisi silviana dan Devia Lukita Sari**, Dan teman-teman Baroqah Squad, dan yang terakhir kepada pejuang maret ceria Sadewi handayati, S.H, Latifa Hannum, S.H yang telah membantu dan memotivasi saya dalam pembuatan karya ini.

Kata persembahan ini tak lebih tak kurang hanya untuk mengaturkan perasaan syukur saya kepada Allah SWT dan seluruh pihak yang telah membantu yang tak mungkin saya sebutkan satu-persatu dan orang-orang yang selalu mengirimkan doa, semoga doa yang baik dikabulkan kemudian dikembalikan kepada orang-orang baik yang mendoakan. Terimakasih semuanya.

By : Elvia Afriani

BIODATA PENULIS



Nama : Elvia Afriani

Tempat/Tanggal Lahir : Muaro Paiti, 08 April 1999

Alamat : Jorong Talawi, Nagari Muaro Paiti, Kec. Kapur IX,
Kab. Liam Puluh Kota

E-mail : elviaafriani1@gmail.com

Nama Orang Tua

- Ayah : Dedi Sumanto

- Ibu : Nisdayenti

Jumlah Saudara : 4 Bersaudara

Anak Ke : 3

Motto Hidup : “Rahasia kesuksesan adalah mengetahui yang orang lain tidak ketahui”

Riwayat Pendidikan

1. SD 01 Muaro Paiti Tahun 2006-2011
2. SMP 01 Muaro Paiti Pada Tahun 2011-2014
3. SMA 01 Muaro Paiti Pada Tahun 2014-2017
4. S1 IAIN Batusangkar Pada Tahun 2017-2021

ABSTRAK

Elvia Afriani, NIM. 1730203023 Judul Skripsi “Kriminalisasi Ulama Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah*” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap kriminalisasi ulama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan menganalisis kriminalisasi ulama perspektif *siyasah dusturiyah*.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvensi Internasional Hak Sipil Dan Politik, untuk bahan hukum sekunder yaitu DUHAM, Konvensi internasional hak sipil dan politik, deklarasi kairo serta Al-Quran dan Hadist. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah menelusuri, membaca dan menelaah bahan kepustakaan dan *website* (internet) yang berhubungan dengan kriminalisasi ulama atas hak kebebasan berpendapat. Teknik analisa data yang digunakan adalah dianalisa menggunakan metode kualitatif. Penjaminan keabsahan data menggunakan metode *triangulasi* sumber data.

Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa, *pertama*, sepanjang para ulama menyampaikan pendapatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka kriminalisasi yang dilakuakn terhadap ulama adalah *inconstitucional*, dari tiga kasus ulama yang penulis bahas terdapat upaya kriminalisasi terhadap salah satu ulama yaitunya Habib Rizieq Shihab pada kasus tentang Penodaan Pancasila yang telah di SP3 karena tidak memenuhi unsur pidana dalam hal Penodaan Pancasila. Selanjutnya untuk kasus Ustad Zulkifli dan Habib Bahar Bin Smith hal ini bukanlah suatu kriminalisasi karena kasusnya terbukti bersalah dan melanggar batas-batas dalam mengemukakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, di dalam *siyasah dusturiyah* terdapat tolak ukur yang harus diperhatikan dalam berdakwah, yaitunya kebebasan berpendapat ditujukan untuk mencapai *amar makruf nahi munkar* tetap dalam adab dan tertibnya dan pendapat yang dikemukakan tidak menimbulkan fitnah dan perpecahan umat.

KATAPENGANTAR



Segala syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: “ **Kriminalisasi Ulama Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah***”.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan kepada para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran di muka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah Penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua **Orang Tua** penulis yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Dedi Sumanto** dan **Ibunda Nisdayenti** yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sedikitpun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Batusangkar, Bapak **Dr. Marjoni Imamora, M. Sc.** beserta Wakil Rektor pada IAIN Batusangkar.
2. Dekan Fakultas Syariah, **Bapak Dr. H. Zainuddin, MA.** beserta wakil dekan fakultas syariah.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M.** beserta staf Jurusan Hukum Tata yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
4. **Ibuk Nailur Rahmi, M.Ag.** Selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memberikan nasehat kepada penulis dari awal kuliah sampai saat ini.
5. **Bapak Dr. Novialdi, M.Ag.** selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak Roni Efendi, MH** selaku Pembimbing Pedamping, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, kasih sayang dan kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat, motivasi serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. **Bapak Dr. H. Epicandra, S.Ag., M.Ag** selaku penguji, yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. **Ibuk Dr. Hj. Elimartati, M.Ag** selaku penguji, yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar sehingga memperluas cakrawala keilmuan penulis.
10. Kepala Perpustakaan IAIN Batusangkar beserta staff Perpustakaan IAIN Batusangkar

11. Keluarga tersayang terkhusus kakak kandung Elsa Fitri, S.Pd dan abang Ipar Rengki Putra serta abang kandung Yayat Suhendra dan kakak ipar Sri Rahmadani dan Adik kandung Favian Dean Nadhif
12. Kepada sahabat seperjuangan yaitu teman-teman dari SMAN 1 Kec. Kapur IX, teman-teman Kos Umi Barokah serta teman lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu dan selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Semua teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhususnya seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara 17 A yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal'alam

Penulis mohon maaf, jika dalam skripsi ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, 27 Desember 2020

Penulis



Elvia Afriani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK Error! Bookmark not defined.

KATAPENGANTAR..... **iv**

DAFTAR ISI..... **vii**

BAB 1 PEDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Kajian 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian..... 8

3. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian 9

4. Defenisi Operasional 9

BAB II KAJIAN TEORI **11**

A. Landasan Teori..... 11

1. Konsep Hak Atas Kebebasan Berpendapat 11

2. Kebebasan Berpendapat dalam Perundang-Undangan di Indonesia 13

3. Hak atas Kebebasan Berpendapat dalam Islam 21

4. Kriminalisasi 25

5. *Siyasah Dusturiyah* 29

B. Penelitian Relavan..... 38

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Jenis Penelitian..... 43

B. Waktu Penelitian	44
C. Instrumen Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	44
E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	46
G. Teknik Keabsahan Data	47
BAB IV TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
<u>A.</u> Kriminalisasi Ulama Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	48
B. Kriminalisasi Ulama ditinjau dari <i>Siyasah Dusturiyah</i>	55
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Implikasi.....	60
C. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi hal ini terbukti dengan adanya hak kebebasan berpendapat yang menjadi pilar demokrasi. Pilar pertama adalah kebebasan maksudnya demokrasi didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Pilar kedua adalah pluralisme yaitunya kebebasan berpendapat perlu diiringi penghargaan terhadap keagamaan, dan penghormatan terhadap kemajemukan. Pilar ketiga adalah adanya simpul pengikat atau toleransi. Selain itu, kebebasan berpendapat ialah hak personal yang bisa dipandang dari beberapa urusan, baik berkaitan dengan sosial, politik dan budaya. Pengekangan terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan informasi dinilai sebagai bentuk pengurangan hak asasi manusia dan hak sebagai warga negara. (Gagun Kurniawan, 2015: 100)

Berbicara mengenai hak asasi manusia bangsa Indonesia sangat menghargai hak asasi. Hal ini terbukti dengan sama-sama melakukan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) bersama Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa. Sebagai negara yang taat pada hukum, bangsa Indonesia memperjelas hak-hak sipil dan politik sehingga Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negara baik di dalam maupun di luar negeri. (Erma Yulianis, 2019: 71)

Jika membahas soal hak, khususnya hak kebebasan telah diatur di dalam konstitusi yakni Pasal 28 E Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan menyampaikan pendapat

di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya penjaminan atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam UU Kebebasan berpendapat, dinyatakan dengan jelas bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dalam Pasal 23 Ayat (2) UU HAM juga telah diatur secara spesifik mengenai hak atas kebebasan berpendapat yang menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau secara tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Ketentuan mengenai hak atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Konvenan internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang menyatakan bahwa Ayat 1 “Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, dan Ayat 2 “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.

Sebagian ketentuan di atas menegaskan jika kebebasan berpendapat ialah hak mendasar dalam kehidupan yang dipastikan serta dilindungi oleh negara. Implementasi dalam kebebasan berpendapat bisa berbentuk tulisan, novel, dialog ataupun dalam aktivitas pers. Tiap masyarakat negara secara legal bisa mengemukakan apa yang terdapat dalam pikirannya, baik berbentuk kebijakan publik yang terbuat oleh pemerintah serta lembaga negara yang lain. Pendapat

ataupun kritikan atas tiap kebijakan publik ialah sesuatu kontrol terhadap jalannya sesuatu pemerintahan. Perihal ini dibutuhkan supaya tiap kebijakan tidak berlawanan dengan HAM serta kebijakan tertuju jelas buat rakyat. (Latipah Nasution,2020: 38)

Kebebasan berpendapat dalam Islam adalah suatu yang penting dari kebebasan berbicara. Karena hal ini berkaitan dengan kewajiban seorang muslim yaitu melakukan *amal makruf nahi munkar* salah satunya dengan cara berdakwah menyeru kepada kebenaran. (Mu. In'amuzzahidin, 2015: 265). Di dalam ajaran Islam Allah telah memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk berdakwah dengan kata lain menyampaikan pendapatnya dengan baik dan benar, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali-Imran Ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran Ayat 104).

Dilihat dari ayat di atas jelas bahwa sebagai umat Islam diperintahkan untuk berdakwah yaitu menyeru kepada orang lain untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjahui apa yang dilarang-Nya. Bagi seorang yang hendak melakukan dakwah maka orang tersebut haruslah memenuhi beberapa kriteria sebelum berdakwah, agar apa yang disampaikan sesuai dengan Al-Qur’an an Hadist serta kehendak dari dirinya sendiri. Kriteria yang dimaksud tersebut adalah memiliki kompetensi keilmuan, beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki keikhlasan, kesabaran yang tinggi dan jujur. (Muhammad Amirul Asyraf Bin Amirullah, 2018: 67)

Orang-orang yang menyampaikan dakwah atau menyerukan kebenaran atau menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya, di dalam Islam disebut juga sebagai ulama. Oleh Karena itu ulama dianggap sebagai orang yang memiliki kelebihan yaitu memahami ilmu agama secara detail dan mendalam sehingga tugas dari ulama ini adalah berdakwah yang bertujuan untuk mengajak orang menuju kebaikan. (Eva Nur'aini, 2019: 10)

Berbicara mengenai kebijakan dalam aturan perundang-undangan, di dalam *siyasah dusturiyah* mengatur bagaimana agar pemimpin mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara salah satunya ialah memberikan hak kepada warga negara baik itu hak persamaan dan hak untuk memberikan pendapat, dengan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan tidak melanggar batas-batas hukum. (Erma Yulianis, 2019: 83)

Di dalam *siyasah dusturiyah* konsep ini diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar yang mana memberikan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Selain itu di dalam kajian fiqh *siyasah dusturiyah* salah satunya adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah yang mana isi penting dalam Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. (Jubair Sitomorang, 2012: 20)

Prinsip persamaan (*musawwah*) dalam *siyasah dusturiyah* memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara. Salah satu bentuk persamaan itu adalah adanya persamaan hak politik. Persamaan hak politik yang dimaksud dalam penelitian ini ialah persamaan dalam mengemukakan pendapat. Hal ini dilihat dari adanya pandangan yang memperbolehkan seseorang untuk mengemukakan pendapatnya demi mencapai amar makruf nahi munkar. (Erma Yulianis, 2019: 84)

Tetapi kenyataan hukum yang terjadi di masa ini, banyak dari ulama di Indonesia yang dituduh sebagai pelaku kriminal karena cermahnya atau penyampaian ajarannya dianggap telah bertentangan dengan ideologi bangsa serta dianggap telah menyinggung pihak tertentu. Sedangkan ulama memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam bentuk berdakwah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitunya aturan yang mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Fakta hukum inilah yang menyebabkan banyak peristiwa penangkapan ulama sebagai bagian kriminalisasi ulama. (Eva Nur'ani, 2019: 11)

Anggapan adanya upaya kriminalisasi oleh sebagai masyarakat hal ini dibantah oleh Mahfud MD, Mahfud MD mengatakan bahwa tidak ada satupun ulama yang dikriminalisasi, dan para ulama diproses hukum karena terbukti melakukan kesalahan. (Ardito Ramadhan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/25/06524531/mahfud-md-tak-ada-kriminalisasi-ulama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 februari 2021, Jam 23.40) Namun dilain pihak adayang mengatakan bahwa telah ada upaya kriminalisasi terhadap ulama di Indonesia hal ini di katakana oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), ketua GNPF-MUI mengatakan bahwa tuduhan terhadap ulama dan aktivis Islam tersebut tdk menguntungkan terhadap koeksistensi umat beragama khususnya terhadap umat Islam. (Dipna Videlia Putsnra, <https://tirto.id/gnpf-mui-minta-jokowi-hentikan-kriminalisasi-ulama-cqnX>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021, Jam 23.55)

Adapun contoh kasus yang dianggap kriminalisasi terhadap sebagian ulama di Indonesia, sebagai berikut:

No	Nama	Tanggal dan kejadian	Bentuk Kriminalisasi	Pasal yang dilanggar
1.	Habib Rizieq Shihab	<p>Pada tahun 2017, Ketua Umum PNI Marhaenisme, Sukmawati melaporkan Rizeq Shihab ke Bareskrim Mabes Polri mengenai pernyataan Habib Rizieq Shihab yang menyebut “Pancasila Sukarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada dikepala”. (M Iqbal Maula, 2019:72)</p>	<p>Ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penodaan terhadap lambing negara dan pencemaran terhadap rang suda meninggal.</p>	<p>Pasal 154 KUHP dan Pasal 320 KUHP</p>
2.	Ust Zulkifli	<p>18 Januari 2018, ditetapkan sebagai tersangka karna kasus ujaran kebencian serta suku agama ras dan golongan. (Didi Purwadi, https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/19/p2rgr0257-ustaz-zulkifli-bingung-kasus-yang-dituduhkan-ke-dirinya .</p>	<p>Polisi menilai Zulkifli menyampaikan kalimat bernada kebencian dan provokatif melalui ceramah yang disampaikan nya. Ustad Zulkifli menyampaikan cermah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist. Ustad Zulkifli juga menyampai-</p>	<p>Pasal 45 A Juncto Pasal 28 Ayat (2) UU ITE No 19 Tahun 2016</p>

		Diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 14.00)	kan bahwa ia justru mengajak umat Islam untuk mewaspadai ancaman-ancaman dengan tujuan melindungi negara Indonesia.	
3.	Habib Bahar Bin Smith	21 Mei 2020, ditangkap karena ceramahnya terlalu provokatif dan menyinggung penguasa. (Andi Saputra, https://news.detik.com/berita/d-5021662/habib-bahar-dibui-lagi-ditjen-pas-perketat-pengawasan-napi-asimilasi , di akses pada tanggal 3 Januari 2021 Jam 16.00)	Habib Bahar Bin Smith ditangkap kembali karena melanggar perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Cermah yang dilontarkan oleh Habib Bahar Bin Smith dianggap telah menimbulkan keresahan antara masyarakat dan Habib Bahar Bin Smith juga dituduh telah melanggar aturan PSBB sehingga hal inilah yang menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut.	Pasal 136 Ayat (2) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018

Berdasarkan beberapa kasus ulama di atas, Ulama yang telah diberi kepercayaan oleh umat Islam untuk menyerukan kebaikan ini, diduga telah menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menyebarkan berita-berita yang bertentangan dengan ideologi bangsa. Sehingga banyak terjadi kasus

penangkapan para ulama akibat dari pendapat yang disampaikannya sedangkan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur mengenai hak kebebasan berpendapat ini seperti yang telah dijelaskan di atas. Kasus-kasus yang mengatasnamakan ulama ini dikenal sebagai kasus kriminalisasi terhadap ulama dan menimbulkan kebijakan kriminalisasi yang merupakan menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. (Eva Nur'aini, 2019: 11)

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana kriminalisasi ulama ditinjau dari perundang-undangan di Indonesia dan perspektif *siyasah dusturiyah* dengan judul : **“Kriminalisasi Ulama Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia dan *Siyasah Dusturiyah* ”**.

B. Fokus Kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah kedudukan kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap kriminalisasi ulama?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia

2. Untuk menganalisis prespektif *siyasah dusturiyah* terhadap kriminalisasi ulama

3. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat penelitian dan luaran penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali perundang-undangan di Indonesia dan *siyasah dusturiyah* terhadap kriminalisasi ulama di Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah.

4. Defenisi Operasional

1. Kriminalisasi Ulama

Kriminalisasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dinilai bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut secara pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan dituntut secara pidana, berubah menjadi perbuatan yang dinilai tercela dan perlu untuk dipidana. (Muh. Zulfan Uswah, 2014: 54)

Kriminalisasi ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang melakukan perbuatan berupa menyampaikan pendapat dalam bentuk berdakwah yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. (Eva Nur'aini, 2019:12)

2. Peraturan perundang-undangan

Di dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa

Peraturan perundang-undangan itu dimaknai sebagai peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perundang-undangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasal 28 E Ayat 3 UUD 1945, Pasal 23 Ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 1 UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum dan Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik

3. *Siyasah dustriyah*

Siyasah dustriyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012: 20).

Siyasah dusturiyah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian *siyasah tasri'iyah* yang membahas mengenai persoalan hak rakyat yaitunya hak atas kebebasan berpendapat.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Hak Atas Kebebasan Berpendapat

Hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia. Hak mengandung unsur perlindungan, kepentingan, dan kehendak. Hak selalu berkorelasi dengan kewajiban sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Keseimbangan antara hak, kewajiban, dan tanggungjawab merupakan bentuk keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Kesadaran akan adanya suatu tanggungjawab atas setiap perbuatan akan memberikan dampak pada anggota masyarakat harus terus ditanamkan. Kekuatan akan rasa tanggungjawab memberikan implikasi atas kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan. (Latipah Nasution, 2020: 40)

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. (Nur Yusriyyah Bakhtiar, dkk, 2020: 42)

Selain itu kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang melekat pada setiap individu serta merupakan salah satu ciri negara demokrasi. Penyebutan negara demokrasi dapat ditandai dengan diberikannya hak kebebasan kepada warga negara untuk menyampaikan aspirasi,

pendapat baik melalui lisan maupun tulisan. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu keadaan negara yang dalam sistem pemerintahannya rakyat memiliki kedaulatan, pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat dan kekuasaan dilaksanakan oleh rakyat. Jhon Locke, dalam karyanya "*The Second Treaties of Civil Government and Letter Concerning Toleration*", mengemukakan bahwa "Semua individu dikaruniai hak yang melekat untuk hidup, kebebasan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut oleh negara". (Latipah Nasution, 2020: 40)

Hak kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu hak yang dijamin oleh undang-undang namun keberadaannya dapat dibatasi dengan keberadaan hak asasi orang lain. Kebebasan berpendapat yang penulis bahas adalah kebebasan para ulama dalam menyampaikan ceramahnya, pendapatnya maupun ajarannya. Sepanjang para ulama ini dapat menghargai keberadaan hak asasi maupun agama orang lain, maka para ulama tersebut sudah menjalankan hak asasinya seperti yang telah diperintahkan oleh undang-undang.

Pengertian Kemerdekaan mengeluarkan pendapat lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyebutkan bahwa "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem

demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi. (Muliadi, 2019: 94)

Kebebasan berekspresi digunakan untuk menyampaikan pandangan dan pendapat, baik antar individu atau kelompok. Konsep HAM dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat berkaitan dengan konsepsi negara hukum. (Wiratraman, 2016:56).

Norma hak atas kebebasan berpendapat merupakan norma hak yang paling urgen, di antara seluruh rangkaian norma hak asasi, ditinjau dari hak politik (*political right*). Norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dinilai sebagai salah satu kunci demokrasi, norma hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat dibutuhkan dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Dijaminnya hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat senantiasa memberikan pengawasan dan kendali oleh masyarakat umum kepada jalannya roda pemerintahan (*publik control and direction*). (Latipah Nasution, 2020: 42)

Dalam prakteknya kebebasan itu terikat oleh konstitusi agar kebebasan berpendapat itu tidak melanggar kebebasan yang lain. Oleh sebab itu, setiap aturan hukum tentang kebebasan berpendapat dan pers, selalu memuat kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, pendapat maupun informasi itu bukanlah bertujuan untuk menghinakan atau menistakan orang. (Abd Rahman, 2018: 81)

2. Kebebasan Berpendapat dalam Perundang-Undangan di Indonesia

a. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E Ayat (3) dan 28F UUD 1945 yang mana dalam Pasal 28E Ayat (3) menentukan bahwa, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Pasal 28F ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,

memperoleh memiliki mengelolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran tersedia.” (Latipah Nasution, 2020: 38)

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, walaupun setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat ini dan dilindungi serta dijamin oleh UUD 1945, kebebasan berpendapat ini bukanlah suatu hak yang bebas sebeb-bebasnya melainkan terdapat batasan dalam menyampaikan pendapat tersebut. Adanya batasan tersebut dikarenakan setiap orang itu berkewajiban serta bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menaati hak, menghormati aturan moral yang diakui umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum dan menjaga kesatuan bangsa. (Tifan Pramuditia Simbolon, 2019: 86).

Pembatasan dalam penggunaan kebebasan berpendapat ini terdapat di dalam pasal 28 J Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam Ayat (1), “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Ayat 2 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Berdasarkan Pasal 28 J UUD 1945 penggunaan hak asasi manusia dalam hal hak atas kebebasan haruslah berdasarkan pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan haruslah serta haruslah menghormati hak orang lain. (Putu Eva Ditayani Antari, 2017: 24)

Negara memberikan kemudahan dalam kebebasan mengemukakan pendapat serta negara juga memberikan kemudahan bagi warga negaranya dalam pemenuhan hak warga negara terutama dalam hak

mengemukakan pendapat. Selain itu, setiap orang berhak untuk mengemukakan pendapat baik itu secara tertulis maupun itu secara lisan dan setiap orang itu berhak untuk mengumpulkan bahan yang dibutuhkannya. (Nur Yusriyyah Bakhtiar, dkk, 2020: 46)

b. Kebebasan Berpendapat Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Kemerdekaan Pendapat di muka Umum

Pasal 1 Ayat (1) UU kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menjelaskan bahwa, “Kemerdekaan menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”

Di dalam Pasal 1 UU Kemerdekaan Pendapat di Muka Umum ini dijelaskan bahwa setiap orang itu berhak untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di dalam Pasal 5 menyatakan bahwa, “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan berhak memperoleh perlindungan hukum”. Sedangkan di dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa, warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan negara

Dalam penejelasan UU kenerdekaaan menyampaikan pendapat di muka umum ada lima landasan ang harus diperhatikan yaitu:

- a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b. Asas musyawarah dan mufakat

- c. Asas kepastian hukum dan keadilan
- d. Asas proposionalitas
- e. Asas manfaat

Asas-asas ini yang merupakan landasan dalam kebebasan yang bertanggung jawab dalam berfikir serta dalam bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum sehingga pelaksanaan dari undang-undang ini diharapkan dapat mencapai tujuan untuk yang salah satunya mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jadi, dalam menyampaikan pendapat di muka umum haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maksudnya di sini adalah ketika menyampaikan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan haruslah tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang telah ditentukan oleh undang-undang karena hak atas kebebasan berpendapat ini bukanlah suatu hak yang bersifat mutlak dengan kata lain hak atas kebebasan berpendapat ini adalah suatu hak yang bisa dikurangi atau dibatasi karena ada batasan-batasan terhadap hak asasi orang lain yang harus diperhatikan.

- c. Kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, “Setiap orang bebas mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau secara tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”. (Latipah Nasution, 2020: 41)

Kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat merupakan suatu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh suatu negara

demokrasi oleh karena itu kebebasan tersebut haruslah dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan hak dan tanggung jawab negara demokrasi. Walaupun hak atas kebebasan berpendapat ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun hak atas kebebasan berpendapat ini harus juga memiliki pembatasan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, serta demi keamanan nasional dan keamanan publik yang bertujuan untuk mencegah kejahatan dan moral serta melindungi hak kebebasan orang lain. (Kristian Megahputra Warong, 2020: 49)

Jadi, hak atas kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 23 Ayat (2) UU HAM. Namun, dalam Pasal tersebut mengatur untuk memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa dalam menyampaikan pendapat. Begitu juga dalam berdakwah seorang ulama dalam menyampaikan ajarannya hendaklah memperhatikan nilai-nilai yang telah diatur dalam Pasal tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman atau fitnah.

d. Kebebasan Berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Di dalam Pasal 19 telah diatur mengenai kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang menyatakan bahwa:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Jadi menurut penulis UU Hak Sipil dan Politik ini telah memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara bebas namun tetap pada batasannya yaitu menghormati hak atau nama baik orang lain.

e. Kebebasan berpendapat dalam Instrumen Hukum Internasional

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang dikenal dengan istilah DUHAM, hak asasi manusia terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu hak personal (hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan) serta hak ekonomi, sosial dan budaya. (Ulya Atsani, 2006: 141)

Di dalam HDR ini pengaturan tentang hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan hak atas kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 18-21:

- 1) *Article 18: "Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance".*

Pasal 18: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkan, mempraktekkan, melaksanakan ibadah dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.

- 2) *Article 19: “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.*

Pasal 19: “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.

- 3) *Article 20: (a) “Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association”. (b) “No one may be compelled to belong to an association”.*

Pasal 20: (a) “. Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai”. (b) “Tidak seorangpun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan”.

Pada Pasal tersebut negara menjamin kebebasan setiap individu baik itu secara lisan maupun tulisan untuk menyampaikan pendapatnya. Ketentuan tersebut bentuk adopsi terhadap perlindungan HAM yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Selanjutnya dalam Pasal 19 DUHAM diatur konsep pembatasan atas kebebasan berpendapat diatur dalam prinsip hukum internasional antara lain:

1. *Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.*
2. *In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.*
3. *These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.*

Terjemahan :

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan kepribadiannya secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis;
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Penggunaan atas hak kebebasan yang diatur dalam DUHAM dibatasi oleh kewajiban untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan negara pembatasan atas kemerdekaan pendapat ini bertujuan untuk menjamin penghormatan dan hak-hak serta kebebasan orang lain. Karena kebebasan berpendapat tergolong sebagai *derogable rights*. Hal ini bertujuan untuk mendapat pengakuan dan penghormatan kepada hak-hak dan kebebasan orang lain

dan untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat yang demokratis. (Putu Eva Ditayani Antari, 2017: 23)

Negara seharusnya juga harus menghormati serta melindungi hak atas kebebasan menyatakan pendapat ini tanpa mengurangi sedikitpun sebagaimana yang telah disebutkan dalam teori di atas. Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain dan harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi (termasuk Indonesia), maka kebebasan ini harus dijamin di dalam undang-undang negara yang bersangkutan. (Nur Yusriyyah Bakhtiar, dkk, 2020: 43)

3. Hak atas Kebebasan Berpendapat dalam Islam

Dalam Islam terdapat dua konsep tentang hak, hak manusia (*Haq al Insan*) dan hak Allah. Setiap hak itu saling melandasi satu sama lain. Hak Allah melandasi hak manusia begitupun sebaliknya. Dalam aplikasinya, tidak ada satupun hak yang terlepas dari kedua hak tersebut, misalnya shalat. Manusia tidak perlu campur tangan untuk memaksakan seseorang untuk shalat karena shalat adalah hak Allah maka tidak ada kekuatan duniawi apakah negara, organisasi ataupun teman yang berhak mendesak seseorang untuk melakukan shalat. Shalat merupakan urusan pribadi yang bersangkutan dengan Allah. Meskipun demikian dalam shalat itu ada hak individu manusia yaitu berbuat kedamaian antar sesamanya. Sementara itu dalam hak al-Insan seperti hak kepemilikan, setiap manusia berhak untuk mengelola harta yang dimilikinya. Namun demikian pada hak manusia itu tetap ada hak Allah yang mendasarinya. (Ulya Atsani, 2006: 144-145)

Kebebasan berpendapat dalam Deklarasi Kairo dapat dilihat dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapatnya secara bebas sejauh tidak bertentangan dengan ajaran prinsip syariat Islam. (2) Setiap orang berhak untuk membela apa yang menjadi haknya, mendukung sesuatu yang baik dan

memperingatkan sesuatu yang salah dan buruk, sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Mengemukakan pendapat pada hakikatnya menyampaikan gagasan atau pikiran secara logis sesuai dengan konteks. Logis dalam arti bahwa pendapatnya itu merupakan pendapat yang bisa diterima oleh nalar umum manusia. Pendapat-pendapat yang di luar nalar, tentu tidak bisa dianggap sebagai pendapat yang murni. Maksud dari konteks ialah pendapat tersebut memang terkait suatu sikap atau pernyataan yang berhubungan dengan sesuatu yang memang layak berdasarkan nalar. (Abd. Rahman, 2018: 86)

Dalam ajaran Islam bahwa manusia diberikan akal untuk bisa berpikir dan mengekspresikan hasil buah pemikirannya, selagi tidak melanggar syariat. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, pendengaran, penglihatan, dan akal. Akal adalah pembeda utama antara makhluk Allah dan akal inilah yang memiliki fungsi untuk menentukan arah tingkahlaku seorang manusia, termasuk menyatakan pendapat. Maka, kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat merupakan penghargaan tinggi bagi kemuliaan manusia. Al-Quran dalam beberapa surat dan ayat memerintahkan manusia untuk berpikir, baik yang terkait dengan makhluk hidup maupun yang terkait dengan penciptaan alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. (Abd. Rahman, 2018: 87)

Dalam kaitan ini, Al-Quran memerintahkan manusia agar menggunakan akal pikirannya terutama untuk menyatakan pendapat mereka yang benar. Sangat banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran tentang kebebasan berfikir dan juga memaksimalkan potensi melalui olah pemikiran. (Abd. Rahman, 2018: 87)

Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Najm ayat 28:

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ۗ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ

شَيْئًا

Artinya: “Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada bermanfaat sedikitpun terhadap kebenaran.”

Menurut Hasyim Kamali, salah satu cara untuk mempertahankan suatu kebenaran adalah pengakuan akan hak kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat melengkapi martabat manusia. Karena itu, martabat seseorang akan rendah bila menolak kebebasan untuk memberikan pendapatnya dalam hal-hal yang mereka anggap benar.

Kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam pokok menasehati adalah pokok agama Islam. Yang mana dalam Al-Qur’an surat Ali- Imran Ayat 104 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kita diperintahkan untuk berakwah demi mencapai *amal makruf nahi munkar*.

Dalam mengemukakan pendapat menegakkan *amal makruf nahi munkar* haruslah dengan adab dan tertibnya. Sehingga dalam kebebasan berpendapat ada tolok ukur yang harus diperhatikan:

1. Dalam mengemukakan pendapat Islam memerintahkan untuk selalu beretika serta menghargai pendapat orang lain
2. Islam melarang perdebatan yang dapat mendatangkan permusuhan dan rasa kebencian

Adapun batasan dalam mengemukakan pendapat itu adalah:

1. Dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mengakibatkan fitnah dan perpecahan umat

2. Kebebasan berpendapat ini tidak boleh berakibat kepada suatu yang menyebarkan kebangkangan umat Islam
3. Serta tidak boleh mendatangkan penghinaan atau kata-kata kotar. (Wahbah Az-zuhaili, 2005:240)

Kewajiban untuk menegakkan *amar makruf* dan *nahi mungkar* mengharuskan adanya kebebasan berpendapat, di mana Allah *Ta'ala* telah memerintahkan kewajiban ini. Artinya, memberikan mereka hak mengemukakan pendapat, jika melihat suatu kebaikan atau kemungkaran berupa perintah dan larangan. Begitu pula wajib melaksanakan musyawarah dengan para pemimpin atau penguasa yang mewajibkan mereka untuk bebas mengemukakan pendapat itu. (Abd. Rahman, 2018: 90)

Di dalam Islam diajarkan sebuah etika dalam menyampaikan pendapat, yang mana pendapat yang disampaikan bukanlah sebuah fitnah. Abu 'Ala al-Maududi menerangkan bahwa kebebasan berpendapat memang sangat ber-p:ulang digunakan dalam hal-hal negatif, seperti mengumbar fitnah dan berlawanan dengan moralitas kemanusiaan sehingga hal itu tersebut tidak termasuk dalam kategori kebebasan. Artinya pendapat yang disampaikan tersebut haruslah berpijak kepada pengetahuan yang cukup dan tidak hanya asal berpendapat. (Rostati, 2018: 46)

Dengan demikian, berdasarkan argumen normatif maupun historis, kemerdekaan mengemukakan pendapat dalam konteks negara hukum dan sesuai dengan norma Islam adalah kebebasan yang diberikan kepada manusia baik secara perorangan maupun berkelompok untuk mengeluarkan pikiran atau pendapatnya melalui lisan, tulisan dan sebagainya, namun hak kebebasan tersebut harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak mengemukakan pendapat ini termasuk dalam bidang hak asasi pribadi, jadi sering salah pemahaman bahwa demi melindungi haknya, seseorang

beranggapan bahwa dirinya dapat melanggar hak orang lain secara sengaja. (Abd. Rahman, 2018: 87)

4. Kriminalisasi

Kriminalisasi adalah suatu peristilahan (*terminology*) dalam hukum pidana materil. Kriminalisasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dinilai bukan perbuatan tercela dan tidak dituntut secara pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan dituntut secara pidana, berubah menjadi perbuatan yang dinilai tercela dan perlu untuk dipidana. (Muh. Zulfan Uswah, 2014: 54)

Menurut Soedarto, kriminalisasi merupakan “Suatu proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana”. Sedangkan menurut Abdussalam, kriminalisasi merupakan: “Suatu pandangan dan tanggapan masyarakat terhadap suatu perbuatan maupun gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang sebagai sesuatu yang merugikan atau membahayakan masyarakat luas tetapi undang-undang belum mengaturnya”. (Eva Nur’aini, 2019:20)

Kebijakan kriminalisasi ialah menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukanlah tindak pidana sehingga menjadi suatu tindak pidana dalam suatu aturan perundang-undangan. Pada dasarnya, kebijakan kriminalisasi ialah bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Adapun upaya kebijakan melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan tidak terlepas dari kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan upaya-upaya perlindungan masyarakat adanya nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. . (Muh. Zulfan Uswah, 2014: 55)

Dalam perkembangan penggunaannya kriminalisasi mengalami *neologisme* yang mana menjadi sebuah keadaan saat seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan atau penjahat oleh karenanya adanya

sebuah pemaksaan interpretasi atas perundang-undangan melalui anggapan atas penafsiran terhadap perlakuan sebagai kriminalisasi formal dalam peraturan perundang-undangan. (Eva Nur'aini, 2019:37)

Istilah kriminalisasi ini digunakan oleh masyarakat atas penegakkan hukum tapi digunakan bukan untuk tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Hal itu dilakukan karena ada suatu alasan atau suatu motif yang digunakan untuk merugikan tersangka atau orang yang diinginkan untuk menjadi tersangka. (Eva Nur'aini, 2019:3 7)

Ada tiga asas kriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana:

a. Asas Legalitas

Asas legalitas mengandung pengertian bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. (Eva Nur'aini, 2018:27)

Moeljanto mengatakan bahwa asas legalitas mengandung tiga makna, yang pertama tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang, yang kedua untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogy dan yang terakhir aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. (Eva Nur'aini, 2018:27)

b. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (senjata pemungkas) dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan instrument penal, bukan sebagai *premium remedium* (senjata utama) untuk mengatasi masalah kriminalitas. Penerapan asas subsidiaritas ini mengharuskan adanya penyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana. (Eva Nur'aini, 2018:27)

c. Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 telah dijelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi sebab setiap warga mempunyai hak ataupun kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat serta bernegara. . (Dede Kania, 2015:717)

Menurut pendapat Soedarto, dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan penentuan perbuatan apa yang yang perlu dijadikan sebagai suatu tindak pidana atau disebut juga sebagai suatu perbuatan kriminalisasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam penggunaan hukum pidana haruslah memperhatikan tujuan dari pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila.
- 2) Haruslah berupa perbuatan yang tidak dikehendaki, maksudnya perbuatan yang menghadirkan kerugian baik itu kerugian materil atau kerugian spiritual bagi masyarakat.
- 3) Penggunaan hukum pidana ini haruslah memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- 4) Serta harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dan badan penegak hukum jangan sampai kelampauan batas tugas. (Roni Efendi, 2019:231)

Bassiouni, menjelaskan dalam melakukan kebijakan kriminalisasi haruslah didasarkan oleh beberapa faktor, sebagai berikut:

- 1) Keseimbangan antara sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil yang ingin dicapai.
- 2) Analisis biaya terhadap hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan yang dicari
- 3) Menilai atau melakukan penafsiran tujuan tersebut dalam kaitannya dengan prioritas

4) Pengaruh sosial kriminalisasi yang dipandang dari pengaruh sekunder. (Roni Efendi, 2019: 232)

Dalam Islam kriminalisasi ini dapat dikatakan sebagai suatu fitnah karena menjadikan suatu yang tidak salah menjadi suatu yang salah. Fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekkkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya. Hal sanada juga dikemukakan oleh Abdul Mudjib. Ia menyatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran, yang hakikatnya hendak merugikan orang lain. (Umar Latif, 2015:73)

Dalam sejarah Islam Upaya Kriminalisasi ini terus terjadi seperti penentangan terhadap ajaran Islam serta penolakan, intimidasi, tuduhan dan ancaman kepada nabi dan rasul, ulama serta aktivis dakwah *sunnatullah* yang senantiasa terjadi. Selanjutnya penghinaan berupa tuduhan teroris dan radikal juga pernah disematkan kepada para ulama dan hal ini juga pernah ditudingkan kepada baginda Nabi. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Surat Al-Qalam Ayat 68:51

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

لَجُنُونٌ

Artinya: “*dan Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al Quran dan mereka berkata: "Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang yang gila.*

5. *Siyasah Dusturiyah*

a. Konsep *Siyasah Dusturiyah*

Kata “*Dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “Seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam semua negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dusturi* adalah prinsi- prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara. (Jubair Situmorang, 2012: 19)

Kata *dustur* sama dengan *Constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Prinsip yang diletakkan dalam perumusan perundang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. *Siyasah dusturiyah* membahas masalah perundang- undangan negara, mengenai

prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Quran dan Al-Hadist serta tujuan syariat Islam. Di samping itu, perjalanan ijtihad para ulama mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan. (Jubair Situmorang, 2012: 20)

Pembahasan mengenai *fiqh siyasah dusturiyah* ini berkenaan dengan hubungan antara pemimpin dan rakyatnya serta kelembagaan-kelembagaan yang tersedia di masyarakat. Karenanya *fiqh siyasah dusturiyah* dibatasi dengan pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh permintaan kepentingan negara dengan prinsip-prinsip agama demi kemaslahatan masyarakat suatu negara dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. *Siyasah dusturiyah* membahas kajian- kajian meliputi:

- 1) kajian tentang konsep *imamah, khilafah, imarah*, berikut hak dan kewajibannya
- 2) kajian tentang rakyat , kedudukan, hak dan kewajiban
- 3) kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman
- 4) kajian tentang *waliyul hadi*
- 5) kajian tentang perwakilan atau *wakalah*
- 6) kajian tentang *wuzarah*, sistem pemerintahan presidential dan perlementer
- 7) kajian tentang pemilihan umum. (Erma Yulianis, 2019 : 83)

Siyasah dusturiyah salah satu kajian yang sangat memperhatikan kemaslahatan umat, mengatur bagaimana pemimpin mampu merumuskan kebijakan- kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan

warga negara salah satunya adalah memberikan hak kepada warga negara untuk memberikan pendapat, bertindak dengan norma-norma sosial dan melanggar batas-batas hukum. Sederhananya pemimpin dalam mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara yang maslahah. (Erma Yulianis, 2019; 84)

Jadi *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan sebuah negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. (Sulistyowati, 2019: 43-44)

Fiqh siyasah dusturiyah ini dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitunya:

- 1) bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqli*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslin dan non muslim di dalam satu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persolan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan
- 4) Bidang *siyasah idariyah* termasuk didalamnya masalah-masalah administrative dan kepegawaian. (Dzajuli, 2013:48)

Dalam penelitian ini penulis membahas *siyasah dusturiyah* yang termasuk dalam bidang kajian *siyasah tasri'iyah* karena membahas

persoalan rakyat yaitunya yang penulis bahas adalah hak kebebasan berpendapat atau mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan.

Mengenai hak-hak rakyat tersebut Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:

- 1) Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, kehormatannya
- 2) Perlindungan terhadap kekuasaan pribadi
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan
- 4) Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan keyakinan. (Djazuli, 2003: 64)

b. Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*) Dalam *Siyasah dusturiyah*

Asas persamaan (*Mabda Al-Musawah*) yang memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga Negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin persamaan ketatanegaraan ini berbeda dengan doktrin persamaan dalam masyarakat sosialis yang menggagas kesamaan faktual, bukan kesamaan konstitusional. Asas persamaan Islam menganut doktrin persamaan proporsional yang terdapat dalam ajaran: Bagi setiap orang sesuai dengan usahanya dan tingkat kebutuhannya (Jubair Situmorang, 2012: 36)

Asas persamaan merupakan reaksi Islam terhadap fakta dan sistem sosial ketika pertama kali turun di muka bumi. Sistem sosial pra Islam menghadirkan sekat-sekat tersendiri yang memisahkan status sosial

masyarakat. Terdapat sejumlah agama yang meligitimasi sistem sosial tersebut, seperti Buddha, Hindu, Majusi, Joroaster, dan Yahudi. Di Masyarakat Mesir kuno dikenal bahwa Fir'aun membuat kebijakan diskriminasi yang mengangkat kedudukan tertentu dan merendahkan suku lainnya. Di kalangan bangsa Yahudi dan Romawi kuno terdapat kelas-kelas masyarakat tertentu yang memiliki keistimewaan, sementara lapisan masyarakat lainnya tidak. Dalam sistem sosial mereka dikenal yang disebut dengan kelompok Darah Biru (*Thabaqah Al-Asyraf*) dan perbedaan hak antara orang merdeka dan budak. (Jubair Situmorang, 2012: 36-37)

Perbedaan kelas dan lapisan pada masa lalu merupakan landasan dan pertimbangan penerapan hukum. Hukum yang dikenakan kepada kelompok darah biru berlainan hukum yang dikenakan kepada orang-orang biasa. Dalam sistem agama Kristen masa lalu terdapat pengakuan terhadap ras tertentu dan pengelasduaan kaum perempuan. Tradisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam memposisikan perempuan pada derajat kelas dua dibanding kaum laki-laki, sehingga hukum yang mengatur hak dan kewajiban lebih banyak diarahkan untuk kaum laki-laki, tidak untuk kaum perempuan. (Jubair Situmorang, 2012: 37)

Asas persamaan (*mabda al-musawah*) merupakan bawaan Islam yang berbeda dengan asas masyarakat sebelumnya. Ia merupakan implementasi dari keyakinan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Seluruh makhluk setara dihadapan-Nya. Mereka sama-sama memiliki hak dan kewajiban, tanpa dibedakan oleh ras, warna kulit, kebangsaan, dan kekayaan. Beberapa ayat Al-Quran dan Al-Hadist mengisyaratkan asas persamaan ini. (Jubair Situmorang, 2012: 37)

Ayat Al-Quran yang berkenaan dengan asas persamaan ini adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya, dan dari keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki- laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama- Nya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawsimu. (Q.S. An-Nisa, 4: 1).

Ayat itu menegaskan bahwa semua manusia sama berasal dari Adam yang tercipta dari tanah, sekalipun seorang nabi. Para nabipun tidak memiliki keistimewaan sosial tersendiri yang dibedakan dari masyarakat biasa. Mereka sama dengan manusia pada umumnya, yang hanya dapat melakukan suatu tindakan atas izin Allah. (Taufiqurrahman, 2018: 44)

c. Ulama dalam masyarakat

Kata ulama adalah bentuk jama dari kata *alim* yang memiliki arti seseorang yang memiliki ilmu. Jadi, ulama berarti orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang mengetahui. Menurut pendapat Sayyid Qutub “Ulama adalah orang yang memikirkan dan memahami kitab Al-Qur’an”. (Salman Alfarizi, 2018: 34)

Sehingga dapat disimpulkan bahawa ulama itu merupakan orang-orang yang menguasai ilmu Allah secara mendalam dan berperilaku secara terpuji. Mereka mengimani ilmu- ilmu Allah kemudian mengamalkannya dalam perilaku serta menyeru kepada umatnya.

Di dalam Al-Qur'an ulama ini memiliki kedudukan sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Surat At-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberikan peringatan kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Dari penjelasan ayat ini jelas ulama memiliki peran penting untuk mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat dan untuk mencerdaskan umat manusia serta di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ulama ini mempunyai kedudukan yang sama dengan orang-orang yang berperang di jalan Allah.

Ulama adalah orang yang paling disegani oleh orang-orang muslim. Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Darda disebutkan bahwa para ulama adalah orang-orang yang diberi peninggalan dan warisan oleh para nabi. (Eva Nur'aini, 2018: 29-30)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ

الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ, وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا

الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَحَدٌ بِحِطِّ وَافِرٍ. - رواه ابو داود والترمذي

Artinya: “Dan para ulama adalah warisan (peninggalan) para nabi, para nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar (emas), dirham (perak), akan tetapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu, maka barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian secara sempurna”. (Eva Nur'aini, 2018: 29-30)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa para ulama itu melalui pemahamannya, pemaparannya, dan pengamalan terhadap Al-Qur'an guna memberikan petunjuk dan bimbingan guna mengatasi perselisihan-perselisihan pendapat, serta problem sosial yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

Dari hadist di atas dijelaskan bahwa ulama menyampaikan kebenaran manusia sesuai dengan apa yang telah diprintahkan oleh Allah SWT, ulama bukan mengganti pangkatnya sebagai Nabi ataupun Rasul Allah, melainkan ulama di sini hanya menyampaikan atau menyerukan persoalan hak dan mengajak manusia kejalan yang benar serta mencegah manusia mengikuti jalan yang salah atau jalan yang sesat, selain itu ulama juga membimbing, memimpin serta menjadi *uswah hasannah* bagi manusia. (Salaman Alfarizi, 2018:35)

Ulama dikatakan sebagai pewaris nabi maksudnya adalah warisan itu merupakan ilmu dan kepribadian Nabi Muhammad SAW. Warisan tersebut mestilah diajarkan dipelihara, dijaga serta disebar. Ulama menjadi pemberi petunjuk dan hujjah Allah di muka bumi. (Salaman Alfarizi, 2018:35)

Adapun kewajiban-kewajiban dari ulama itu adalah:

- a. Menegakkan dakwah dan memebentuk kader-kader ulama yang baik, di antaranya adalah:
 - 1) Membebaskan manusia dari segala bentuk kemusyrikan dengan menanamkan aqidah Islam dalam dirinya.
 - 2) Melakukan dakwa Islam serta mengatur dakwak Islam, hal ini dilakukan kepada umat ijabah maupun umat dakwah hal ini juga dilakukan terhadap suku-suku asing yang berada di pelosok desa-desa yang bertujuan demi menyebar kebaikan
 - 3) Mengajarkan Islam secara menyeluruh

- 4) Membentuk suatu kader-kader yang nantinya akan menjadi penerus ulama demi eksistensi perjuangan Islam
- b. Mankaji serta mengembangkan agama Islam
 - 1) Mempelajari nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, Ijma' maupun Qiyas
 - 2) Mencari gagasan baru yang Islami untuk pembaharuan serta meningkatkan taraf hidup umat sehingga jauh dari kemungkaran
 - c. Melindungi Islam dan umatnya
 - 1) Memperjuangkan kepentingan umat maupun suatu hal yang ada relevansinya dengan umat Islam
 - 2) Melindungi umat Islam dari musuh yang berniat jahat terhadap umat Islam
 - 3) Menciptakan rasa persatuan terhadap umat Islam jika muncul suatu perbedaan yang mengarah pada suatu perpecahan. (Eka zalika Salamiah, 2019: 22)

Ulama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk memimpin dan mengembangkan serta membangun sebuah moral dan pemikiran yang agamis di kalangan masyarakat hal ini bertujuan demi terciptanya manusia yang utuh dalam memberi kemajuan dalam aspek lahir maupun batin. Sehingga ulama haruslah menjadi hamba Allah yang berfikir dan berdzikir. Ulama harus menjadi pengajar Tauhid, pemberi penjelasan dan pejuang kebenaran serta memimpin umat demi mencapai amar makruf nahi munkar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. (Eka Zalika Salamiah, 2019: 22)

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadi pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Berdasarkan permasalahan yang penulis teliti terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *siyasah dusturiyah* antara lain :

1. Skripsi dari Bagus Wahyu Aziz Tanto dengan judul, “*Kriminalisasi Pengemis Jalanan Perspektif Hukum Islam*” fokus kajian dalam penelitian dalam skripsi ini adalah kriminalisasi pengemis jalanan yang dikaitkan dengan hukum Islam.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika dikategorikan pengemis memiliki bermacam-macam kriteria, misalnya seorang dapat dikategorikan sebagai pengemis dikarenakan faktor seperti, keterbatasan fisik sehingga ia menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhannya karena tidak ada orang yang bisa dia jadikan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Selain itu, ada pengamen yang menjadi pengemem karena alasan memenuhi kebutuhan rumah tangga hal itu bisa karena faktor kemiskinan atau karena fakta mantan narapidana sehingga tidak ada yang bisa menerimanya dalam kehidupan sosial. Dari faktor-faktor tersebutlah munculnya seorang pengemis yang menyebabkan keresahan di masyarakat karena dapat menghambat ketertiban umum. Sehingga kriminalisasi terhadap pengemis dengan diberlakukannya payung hukum yang jelas tentang keberadaan pengemis, gelandangan, mengenai pelaksanaan peraturan yang berkaitan tentang penanggulangan pengemis dan gelandangan dalam KUHP Pasal 504 dan Pasal 505 dilaksanakan dengan efektif. Islam juga sangat mendukung hal tersebut karena di dalam Islam telah melarang bahwa orang-

orang yang meminta-minta itu sangatlah hina dan hal itu menunjukkan bahwa umat Islam sangat lemah dalam hal perekonomian.

Persamaan dalam penelitian yang peneliti lakukan sama-sama membahas kriminalisasi. Perbedaan dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah dalam skripsi ini lebih membahas mengenai kriminalisasi terhadap pengemis sedangkan dalam penelitian penulis, penulis membahas kriminalisasi terhadap ulama. Dalam skripsi ini kriminalisasi terhadap pengemis tersebut dilihat dari perspektif hukum pidana Islam sedangkan dalam penelitian penulis ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*. Sehingga perbedaan dengan penelitian penulis sangatlah jelas mulai dari fokus kajian yang diteliti hingga teori yang digunakan untuk penelitian.

2. Skripsi dari Maman Suriaman dengan judul, "*Kriminalisasi Nikah Siri Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*" fokus kajian dalam penelitian ini adalah kriminalisasi terhadap nikah siri.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau adat istiadat tanpa dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah. Jika dilihat dari aspek hukum Islam maupun hukum positif pernikahan ini menimbulkan dampak negatif dari pernikahan tersebut. Namun, dampak tersebut dapatlah dikatakan hanya sebuah pelanggaran bukan sebuah kejahatan karena akibat yang ditimbulkan nikah sirih lebih kepada hal yang bersifat pelanggaran dan tidak termasuk kedalam kriteria kejahatan. Sebagaimana dalam hukum positif nikah sendiri itu melanggar Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan dalam hukum Islam ketentuannya tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadist, jadi nikah siri tidak dapat dijadikan sebagai suatu perbuatan pidana dalam hukum Islam.

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kriminalisasi. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah dalam penelitian ini membahas kriminalisasi terhadap perbuatan nikah siri dan dalam pandangan hukum pidana Islam sedangkan dalam penelitian penulis membahas kriminalisasi terhadap ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan *siyasa dusturiyah*. Dalam jenis penelitian juga terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yang mana dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif yuridis sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kepustakaan.

3. Skripsi dari Eva Nur'aini dengan judul, "*Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakkan Hukum Pidana Di Indonesia*". Fokus kajian dalam penelitian ini sama dengan penelitian penulis yaitu kriminalisasi terhadap ulama.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlakuan kriminalisasi ini jika ditinjau dari hak asasi manusia telah melanggar hak asasi manusia Karena semua kasus kriminalisasi itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, termasuk kasus kriminalisasi ulama. Jika melihat dari asas legalitas yang terdapat dalam Pasa 1 Ayat (2) KUHP menyatakan bahwa, "Tidak seorangpun dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan". Dalam sudut pandang hukum pidana, jika proses hukum telah dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku maka hal tersebut bukanlah tergolong dalam kasus kriminalisasi ulama.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas persoalan kriminalisasi ulama. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kriminalisasi ulama dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum

pidana di Indonesia sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan penulis ingin melihat kriminalisasi ulama ini jika ditinjau dari peraturan perundang-undang di Indonesia dan *siyasah dusturiyah*. Yang mana pokok permasalahan dalam penelitian penulis adalah adanya aturan yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya baik lisan maupun tulisan, namun pendapatnya tersebut malah dianggap sebagai suatu perbuatan pidana.

4. Jurnal dari Roni Efendi dengan judul, “*Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*” .

Kesimpulan dari jurnal ini adalah dalam perspektif kebijakan hukum pidana, langkah pemerintah untuk mengkriminalisasikan perbuatan perkawinan yang dilangsungkan tidak di hadapan pejabat pencatat perkawinan merupakan langkah yang tidak tepat karena hal tersebut di dalam masyarakat belum termasuk sebagai sesuatu perbuatan yang dicela sehingga harus dijadikan suatu perbuatan pidana. Selain itu tidak tepatnya kriminalisasi tersebut juga terlihat dari sisi tujuan yang hendak dicapai yaitu dengan tidak tepatnya perumusan perbuatan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pengkriminalisasian tersebut, serta jika dilihat dari sisi biaya yang dikeluarkan untuk mengkriminalisasikan perbuatan tersebut dengan hasil yang diharapkan serta pengkriminalisasian perbuatan tersebut juga dapat menambah beban dari aparat penegak hukum. Kemudian pencatatan perkawinan dalam Islam bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan. Selain itu dalam Islam, baik jika dilihat dari sisi Al Qur’an maupun Hadist sebagai sumber hukum Islam tidak ditemukan adanya satupun ketentuan mengenai pencatatan perkawinan. Di dalam beberapa hadist, hanya ditemukan adanya himbuan untuk mengumumkan perkawinan yang dilakukan untuk menghindari fitnah.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis adalah di dalam jurnal ini mengkaji tentang kriminalisasi perbuatan melangsungkan perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pencatat pernikahan menurut RUU Hukum Materil Peradilan Agama tentang Perkawinan. Sedangkan yang penulis kaji dalam penelitian penulis adalah kedudukan kriminalisasi ulama ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan siyasah dusturiyah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum (*comparative*) hukum. (Putu Eva Ditayani Antari, 2017: 18)

Adapun hubungannya dengan penelitian ini adalah peneliti mencari kesesuaian hukum baik dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Hak Politik yang berkaitan dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, yaitu kriminalisasi ulama yang dilakukan terhadap ulama akibat pendapat yang disampaikannya.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Nama Kegiatan	Bulan Kegiatan				
		Jun-jul 2020	Ags- Sep 2020	Okt- Nov 2020	Des 2020- Jan 2021	Feb 2021
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data.	✓				
2.	Menganalisa dan mengolah sumber data	✓	✓	✓		
3.	Seminar proposal				✓	
4.	Melakukan penelitian kepustakaan				✓	
5.	Menganalisa hasil penelitian				✓	
6.	Penelitian				✓	
7.	Sidang Munaqasah					✓

C. Instrumen Penelitian

Dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data serta untuk mengolah data, penulis menggunakan instrument pendukung seperti handphone, internet, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan kriminalisasi ulama atas kebebasan berpendapat.

D. Sumber Data

Karna penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yaitu sumber data ke dua yang penulis gunakan untuk menjawab objek penelitian yaitu Al-Qur'an dan

Hadist, buku yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat serta artikel, jurnal yang didapat dari Website (internet) yang berkaitan dengan kriminalisasi ulama atas kebebasan berpendapat di Indonesia.

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik
- e. Buku *Siyasah Dusturiyah*

2. Bahan hukum sekunder

- a. Peraturan perundang-undangan tentang hak atas kebebasan berpendapat
- b. Deklarasi universal hak asasi manusia
- c. Konvensi internasional tentang hak sipil dan hak politik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- d. Deklarasi Kairo
- e. Al-Qur'an dan Hadist

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan dan website di internet berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kriminalisasi ulama atas kebebasan berpendapat. Kemudian penulis mengumpulkan data-data yang ada baik dari

buku, website (internet).Selanjutnya penulis membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan megelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata. (Miles Mattew dan Michael Huberman, 1992: 15-16).

Analisis dan data dilakukan dengan cara antara lain:

1. Reduksi Data, reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.
2. Penyajian Data, penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan, Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. (Sugiono, 2014: 268-269)

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara memveritifikasi data yang menjadi sumber data, berupa data-data kasus kriminalisasi ulama yang didapat dari website (internet) terpecaya, kemudian data tersebut ditelaah dan kemudian penulis mengklasifikasikan data lalu memfokuskan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menarik kesimpulan dari data yang didapatkan tersebut.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012: 83).

Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali data dan melakukan pencocokan sumber data yang satu dengan sumber data yang lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diidentifikasi konsep kebebasan berependapat dan kriminalisasi ulama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta *siyash dusturiyah* adalah sebagai berikut:

A. Kriminalisasi Ulama Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Kebebasan berependapat merupakan hal yang penting dipahami apabila suatu negara bertumpu pada suatu kepentingan rakyat, maksudnya di sini adalah seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya dijamin secara konstitusional namun harus tetap memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. (Muliadi, 2019: 94). Jadi, konsep hak atas kebebasan berependapat di Indonesia adalah suatu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari *constitutional right* yang mengarah kepada *derogable right* (suatu hak yang bisa dibatasi) maksudnya adalah suatu hak asasi manusia yang diberikan oleh UUD 1945 tetapi keberlakuannya dapat dibatasi atau suatu hak yang tidak bersifat mutlak.

Untuk mengkaji apakah benar telah terjadi upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap ulama atas pendapat yang disampaikannya dalam berdakwah atau bukan maka disini penulis perlu untuk menganalisis contoh kasus kriminalisasi terhadap sebagian ulama di Indonesia:

1. Kasus yang pertama adalah kasus Habib Rizieq Shihab

Senin, 30 Januari 2017, Habib Rizieq Shihab resmi ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 154a KUHP tentang penodaan lambing negara dan Pasal 320 KUHP tentang pencemaran terhadap orang yang sudah meninggal. (M Iqbal Maulana, 2019; 72)

Pelaporan tersebut dilakukan oleh Sukmawati Soekarnoputri setelah melihat video yang diunggah pada tahun 2014. Peristiwa ini menimbulkan berbagai reaksi dimasyarakat khususnya FPI (Front Pembela Islam). Habib Rizieq menilai Pancasila yang berlaku pada saat ini adalah *inconstitutional* karena menurutnya Presiden Indonesia tidak pernah mencabut Dekrit Presiden Soekarno tahun 1959 yang menyatakan UUD haruslah kembali ke UUD 1945. Sehingga beliau melontarkan kalimat bahwa Pancasila Soekarno, ketuhanan di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ada di kepala. (M Iqbal Maula, 2019: 72)

Dalam kasus tersebut Habib Rizieq Shihab menilai bahwa pancasila yang berlaku pada saat ini adalah *inconstitutional* karena menurutnya presiden Indonesia tidak pernah mencabut Dekrit Presiden Soekarno pada tahun 1959 yang menyatakan UUD haruslah kembali ke UUD 1945. Sehingga lazim jika Piagam Jakarta yang berlaku dengan menekankan bahwa “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Bukan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penilaian tersebut disampaikan olehnya melalui ceramah-ceramah dan buku yang telah ditulisnya dengan judul “Wawasan Kebangsaan Menuju Nkri Bersyariah” dan tesisnya di University Malaya di Malaysia yaitu, “Pengaruh Pancasila Terhadap Penerapan Syariat Islam Di Indonesia”. (M Iqbal Maula, 2019: 72)

Setelah melakukan proses hukum kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap status perkara Rizieq Shihab pada Jumat (04/05). Di SP3 nya kasus perkara Habib Rizieq ini dikarenakan tidak memenuhi unsur dan tidak ditemukannya niat untuk berbuat jahat dari beberapa keterangan saksi dan beberapa ahli. (Idham Kholid, <http://news.detik.com/berita/d-4004995/perjalanan-kasus-penodaan-pancasila-habib-rizieq-hingga-dihentikan>, diakses pada tanggal 16 februari 2021, jam 23.00) Dengan tidak terbuktinya Habib Rizieq Shihab ini bersalah maka dapat disimpulkan bahwa

pendapat yang disampaikan oleh Habib Rizieq tidak bertentangan dengan ideologi bangsa.

2. Ustad Zulkifli

Pada tanggal 18 Januari 2018, Ust Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka karena kasus ujaran kebencian serta agama ras dan golongan. Pada kasus ini polisi menilai kalimat yang disampaikan oleh Ustad Zulkifli ini bernada kebencian dan provokatif.

Ustad Zulkifli dilaporkan dengan Pasal 45 A juncto Pasal 28 Ayat (2) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 yaitu pasal yang berbicara tentang ujaran kebencian. Dari video yang beredar ustad Zulkifli menyebutkan “Ada jutaan KTP palsu yang sedang dibuat di Cina dan Paris atas nama orang Indonesia, tetapi yang mengisi justru orang-orang sipit serta Ustad Zulkifli menyebut bahwa Indonesia akan diserang oleh kaum Cina dan komunis dan dia mengatakan bahwa Indonesia akan mengalami kekacauan akibat perang yang disebabkan oleh revolusi Cina dan kaum komunis tersebut”. (Didi Purwadi, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/19/p2rgr0257-ustaz-zulkifli-bingung-kasus-yang-dituduhkan-ke-dirinya> . Diakses pada tanggal 29 November 2020, pukul 14.00)

Menurut penulis penetapan tersangka yang dilakukan polisi terhadap Zulkifli adalah langkah yang tepat. Sejalan dengan pendapat dari Soedarto yang mengatakan dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan perbuatan yang akan dijadikan suatu kriminalisasi haruslah memperhatikan salah satunya adalah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki, maksudnya perbuatan yang menghadirkan baik itu kerugian materil maupun kerugian spiritual bagi masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh ustad Zulkifli ini telah meresahkan masyarakat karena apa yang dikatakan oleh Ustad Zulkifli ini tentang pembuatan KTP masal di Cina itu adalah suatu berita bohong atau data yang disampaikan oleh beliau bukanlah

suatu data yang valid sehingga hal ini meresahkan masyarakat. Pernyataan ustad Zulkifli mengenai pembuatan KTP tersebut telah dinyatakan oleh ustad Zulkifli sendiri bahwa apa yang disampaikannya tersebut bukanlah data yang valid. Sehingga kebijakan yang dilakukan terhadap Zulkifli ini telah sesuai dengan undang-undang karena apa yang disampaikan oleh Zulkifli ini adalah berita bohong.

Selanjutnya meskipun ustad Zulkifli ditetapkan sebagai tersangka akan tetapi polisi tidak melakukan penahanan terhadap Ustad Zulkifli dikarenakan beberapa alasan. Alasan penyidik tidak menahan Ustad Zulkifli menurut Setyo diantaranya misalkan hukumannya kurang dari lima tahun, atau tersangka termasuk Zulkifli Muhammad bisa meyakinkan penyidik untuk tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi namun apabila beliau melakukan kesalahan yang sama ustad Zulkifli bisa ditahan oleh polisi. (Fahdi Fahlevi, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/20/ini-alasan-polisi-tak-menahan-ustaz-zulkifli-muhammad-meski-berstatus-tersangka>, di akses pada tanggal 10 Februari 2021, jam 14.00)

Jadi menurut penulis penetapan Zulkifli sebagai tersangka bukanlah suatu kriminalisasi yang *unconstitutional* karena walaupun undang-undang telah mengatur serta menjamin hak atas kebebasan seseorang, undang-undang juga memberikan batasan dalam menyampaikan pendapat tersebut. Pembatasan kebebasan berpendapat tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 6 UU Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka Umum yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum. Sehingga menurut penulis kebebasan berpendapat yang dilaksanakan oleh Ustad Zulkifli ini tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang karena menyampaikan berita bohong dan meresahkan masyarakat.

3. Habib Bahar Bin Smith

Pada tanggal 21 Mei 2020 Habib Bahar Bin Smith ditangkap karena ceramahnya terlalu provokatif dan menyinggung penguasa. Habib Bahar Bin Smith ditangkap kembali karena melanggar perjanjian asimilasi terkait ceramahnya yang menyinggung penguasa. Ceramah yang dilontarkan oleh Habib Bahar Bin Smith ini dinilai telah meresahkan masyarakat dan di tuduh telah melanggar aturan PSBB sehingga menyebabkan perjanjian asimilasinya dicabut.

Mengukitp dari Detiknews, Kepala Ditjen permsyarakatan (Pas) Kemnkum HAM mencabut proses asimilasi dan kembali dipenjarakan karena Bahar Bin Smisth melanggar syarat asimilasi. Reynhard mengatakan bahwa, “Habib Bahar Bint Smith melakukan beberapa tindakan yang dianggap telah menimbulkan keresahan di masyarakat, yaitu menghadiri kegiatan dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah. Ceramahnya telah beredar berupa video yang menjadi viral, yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat”. (Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5021662/habib-bahar-dibui-lagi-ditjen-pas-perketat-pengawasan-napi-asimilasi>, di akses pada tanggal 3 Januari 2021, jam 14.00)

Isi video yang viral tersebut adalah “Semua orang-orang disuruh berdiam di dalam rumah sedangkan tenaga kerja asing dari Cina mereka giring sebanyak-banyaknya, kalian ingin bikin susah rakyat, kalian ingin bikin rakyat mati kelaparan kalian yang bikin rakyat kalian susah, sudah sering saya katakan para pahlawan mengorbankan jiwa, nyawa, harta dan keringat demi NKRI demi kemerdekaan itu namanya pahlawan, pejabat-pejabat sekarang mereka bukan berkorban demi rakyat tapi rakyat yang susah mereka korbkan demi kepentingan perut partai politik, lalu Habib bertanya kepada jemaahnya apakah perlu dibiarkan atau dilawan dengan serentak para jemaah

menjawab dilawan, saya Habib Bahar Bin Smist bersumpah di muka pengadilan saya bersumpah demi Allah selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada yang dapat membungkam mulut saya untuk menyatakan kebenaran, saya tidak takut besok pagi saya ditangkap polisi dan dipenjarakan lagi saya ridho dan ikhlas saya dipenjarakan lagi demi memperjuangkan hak rakyat dan saya sampaikan kalian harus tetap memperjuangkan kebenaran”. Atas perbuatan tersebut maka beliau dinyatakan telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (2) huruf e Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan dicabut asimilasinya. (https://youtu.be/4_BpVQ32sgI, diakses pada tanggal 9 Februari 2021, Jam 20.00 WIB)

Isi dari pasal 136 ayat (2) huruf e Permenkuham Nomor 3 Tahun 2018 tersebut adalah :

1. Direktur Jendral serta atas nama Mentri dapat mencabut keputusan pemberian Asimilasi yang ditetapkan nya terhadap Narapidana dan Anak
2. Pencabutan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilkakukan, jika Narapidana dan Anak:
 - a. Melakukan pelanggaran tata tertib di dalam lapas dan dicatat dalam buku register
 - b. Tidak melaksanakan program asimilasi sebagaimana mestinya
 - c. Melakukan pelanggaran hukum
 - d. Terindikasi melakukan pengulangan tindak pidana
 - e. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat
 - f. Pulang ke rumah atau tempat lain yang merupakan tempat tinggal keluarga atau saudara
 - g. Berpergian ketempat lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan asimilasi dan /atau
 - h. Menerima kunjungan keluarga di tempat menjalankan asimilasi.

Oleh karena itu menurut penulis jika alasan asimilasi dicabut karena alasan yang telah ditentukan di atas maka kebijakan yang dilakukan terhadap Habib Bahar Bin Smith bukanlah bentuk kriminalisasi. Melainkan hanya penyelesaian secara administrative.

Beberapa kasus ulama yang telah dijelaskan di atas menurut penulis, tidak terdapat kebijakn kriminalisasi yang dilakuakn oleh negara terhadap ulama. Namun terdapat upaya kriminalisasi terhadap sebagian ulama tersebut. Selanjutnya ulama sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk memimpin dan mengembangkan serta membangun moral dan pemikiran agamis bagi umat Islam oleh karena itu ulama ini haruslah menjadi pengajar tauhid yang memberi penjelasan dan pejuang kebenaran serta memimpin umat demi mencapai *amar makruf nahi munkar*. Sehingga seharusnya dalam menyampaikan ceramahnya ulama juga harus memperhatikan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh agama lain.

Walaupun ulama diberikan perlindungan serta penjaminan sebagai warga negara Indonesia atas hak kebebasan berpendapat seperti yang telah di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah penulis jelaskan di atas, peraturan perundang-undangan juga mengatur pembatasan dalam menyampaikan pendapat tersebut, seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan bahwa dalam menyampaikan pendapat tesebut haruslah bertanggung jawab seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sehingga kebijakan yang dilakukan polisi terhadap ulama yang menyampaikan pendapat yang mengandung berita bohong, ujaran kebencian, dan ajakan untuk menentang ideologi bangsa maka hal tersebut bukanlah suatu bentuk tindakan kriminalisasi, karena apa yang dilakukan polisi tersebut sesuai dengan asas persamaan yang dimuat dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD

1945. Yang mana setiap warga negara sama di depan hukum oleh karena itu jika ulama bersalah maka tetaplah harus diproses hukum.

B. Kriminalisasi Ulama ditinjau dari *Siyasah Dusturiyah*

1. Kasus Habib Rizieq Shihab

Selanjutnya kasus Habib Rizieq Shihab mengenai penodaan terhadap Pancasila di SP3 dikarenakan tidak memenuhi unsur tindak pidana. Dan dari pernyataan Habib Rizieq tentang penodaan pancasila ini dikarenakan, Menurut Habib Rizieq Shihab memisahkan agama dan negara sama dengan melawan kehendak Tuhan. Argumen tersebut dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an, misalnya dalam surat al-Maidah ayat 44:”

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ تَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّيْبِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.”

Dalam hal ini Habib Rizieq Shihab paham *literalis-tekstualis* yaitu gagasan tentang Islam dan negara merupakan satu kesatuan atau *sunnatullah*, karena manusia merupakan ciptaan Allah. (M Iqbal Maula, 2019: 73)

Jadi menurut penulis apa yang disampaikan oleh Habib Rizieq dilandaskan dengan suatu paham literal-tekstualis yang dikuatkan dengan ayat Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 44 seperti yang telah dijelaskan di atas.

Dengan tidak terbuktinya Habib Rizieq Shihab ini bersalah maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang disampaikan oleh Habib Rizieq tidak bertentangan dengan ideologi bangsa dan tolok ukur dalam menyampaikan pendapat yang telah diajarkan dalam Islam. Oleh karena itu dapat terlihat di sini telah terjadi upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab.

Oleh karena dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab ini dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan fitnah karena merupakan suatu perkataan tanpa dasar yang disebar dengan menyebabkan pencemaran nama baik ataupun bentuk kehormatan lainnya. (Umar Latif, 2015:73)

2. Ustad Zulkifli

Menurut penulis data yang tidak valid yang disampaikan oleh Ustad Zulkifli yang meresahkan masyarakat tersebut adalah suatu kebebasan berpendapat yang bertentangan dengan kebebasan berpendapat yang telah diatur dalam *siyasah dusturiyah*. Karena walaupun di dalam *siyasah dusturiyah* telah diatur mengenai adanya hak kepada warga negara untuk memberikan pendapatnya namun kebebasan berpendapat tersebut haruslah dengan adab dan tertibnya. Sehingga Ustad Zulkifli ini telah melanggar tolok ukur yang harus diperhatikan dalam menyampaikan pendapat yaitunya, dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mengakibatkan fitnah dan perpecahan umat.

3. Habib Bahar Bin Smith

Menurut penulis kebijakan yang dilakukan terhadap Habib Bahar Bin Smith ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena Habib Bahar Bin Smith ini telah melanggar perjanjian asimilasi sehingga perlu ditahan kembali. Perjanjian yang dilanggar tersebut terdapat dalam 136 Ayat (2) huruf e Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 yaitunya menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Habib Bahar Bint Smith melakakan ceramah yang yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat berupa ceramah yang bernada provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah serta ada dugaan pelanggaran aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan telah mengumpulkan orang banyak dalam kegiatan ceramahnya. (Aksara, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-rangkuman-ceramah-bahar-bin-smith-yang-diduga-melanggar-program-asimilasi.html?page=4>, di akses pada tanggal 16 februari 2021, jam 22.09)

Oleh karena itu penegakan hukum yang dilakukan terhadap Habib Bahar Bin Smith tidak bisa dikatakan sebagai upaya kriminalisasi karena Habib Rizieq terbukti melakuakn kesalahan dengan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat hal ini juga bertentangan dengan tolak ukur berdakwah dalam Islam yang mana dalam mengemukakan pendapat tidak boleh mendatangkan rasa permusuhan dan kebencian dan berakibat kepada kebangkangan umat Islam. (Wahba Az-Zuhaili, 2005:240)

Sehingga jika memang benar kebebasan berpendapat yang digunakan oleh ulama ini disalahgunakan atau melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum Islam maka tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindakan kriminalisasi yang sewenang-wenang. Karena sebagai warga negara Indonesia kita memegang teguh prinsip persamaan yang mana dalam prinsip ini menyatakan setiap orang memiliki derajat yang sama di depan hukum begitupun juga dalam *siyasah dusturiyah* prinsip persamaan ini juga diatur

dan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan mengenai rumusan masalah, maka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu:

1. Kebebasan berpendapat merupakan bagian dari *constitutive rights* yang mengarah kepada *derogable rights* yaitu suatu hak yang diberikan kepada warga negara oleh UUD tetapi keberlakuannya dapat dibatasi. Oleh karena itu jika para ulama ini menyampaikan pendapatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka kriminalisasi yang dilakukan terhadap ulama tersebut adalah *Inconstitutional*, dilihat dari contoh kasus yang telah penulis analisis di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat upaya kriminalisasi yang dilakukan pemerintah maupun sebagian masyarakat terhadap sebagian ulama dalam menyampaikan pendapatnya. Upaya tersebut dilakukan terhadap Habib Rizieq Shihab dijadikan tersangka akibat ceramah yang disampaikannya. Selanjutnya kasus dari Ustad Zulkifli dan Habib Bahar Bin Smith bukanlah suatu bentuk upaya kriminalisasi ataupun kebijakan kriminalisasi karena apa yang disampaikan Ustad Zulkifli bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang kebebasan berpendapat. dan untuk kasus Habib Bahar Bin Smith ini telah melanggar perjanjian asimilasi.
2. Jika dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah* dalam hal hak atas kebebasan mengemukakan pendapat diperintahkan demi mencapai *amal makruf nahi mungkar* tetapi tetap dalam adab dan tertibnya dan hendaknya pendapat yang dikemukakan tersebut tidak menimbulkan fitnah serta ketika menyampaikan pendapat harus menghargai pendapat orang lain. Oleh karena itu, jika pendapat yang disampaikan tersebut menimbulkan fitnah dan berita bohong

3. ataupun ajakan-ajakan yang yang menyebabkan pertentangan-pertentangan antar umat maka hal tersebut bukanlah suatu bentuk upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat negara terhadap para ulama.

B. Implikasi

Berdasarkan temuan yang diperoleh, implikasi atau dampak dari kebijakan kriminalisasi ulama ini adalah jika kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak *constitutional* hal ini akan berdampak kepada masyarakat, karena jika aparat hukum mengkriminalisasi ulama karena ceramahnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan sewenang-wenang maka akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada hukum maupun aparat penegak hukum di Indonesia.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin mengemukakan beberapa saran, antara lain:

1. Kepada aparat penegak hukum, jika kebebasan berpendapat yang dilaksanakan oleh para ulama ini dalam menyampaikan pendapatnya sesuai dengan apa yang telah diperintah undang-undang dan isi ceramahnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agamanya dan tidak melanggar hak asasi agama lain maupun menyinggung agama orang lain maka hendaknya kebijakan kriminalisasi tersebut tidak dilakukan.
2. Kepada masyarakat, untuk dapat menyaring terlebih dahulu berita-berita mengenai kasus kriminalisasi ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait kebijakan kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksara, <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-rangkuman-ceramah-bahar-bin-smith-yang-diduga-melanggar-program-asimilasi.html?page=4>, diakses pada tanggal 16 februari 2021
- Al Farisi, Salman. 2018. *Tindak Pidana Persekusi Terhadap Pelaku penghina Ulama*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta
- Amirullah, Bin Muhammad Amirul Asyraf. 2018. *Sifat Dan Kriteria Da'I Menurut Islam*. Universitas Negeri Ar-Raniry. Darussalam Banda Aceh
- Andi Saputra, <https://news.detik.com/berita/d-5021662/habib-bahar-dibui-lagi-ditjen-pas-perketat-pengawasan-napi-asimilasi>, di akses pada tanggal 3 Januari 2021
- Antari, Putu Eva Ditayani. 2017. *Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia*. Jurnal Hukum. 4 (2)
- Ardito Ramadhan, <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/25/06524531/mahfud-md-tak-ada-kriminalisasi-ulama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 16 februari 2021
- Atsani, Ulya. 2006. *Hukum Tata Negara*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Az-zuhaili Wahbah, 2005. *Kebebasan Dalam Islam*. terj ahman Minna dan Salaffuddin Ilyas, Jakarta: Pustaka al-Kausar
- Bakhtiar Yusriyyah, Nur, dkk. 2020. Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Jurnal of Lex Theory (JLT). 1 (1)

- Didi Purwadi, <https://republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/01/19/p2rgr0257-ustaz-zulkifli-bingung-kasus-yang-dituduhkan-ke-dirinya> diakses pada tanggal 29 November 2020
- Dipna Videlia Putsnra, <https://tirto.id/gnpf-mui-minta-jokowi-hentikan-kriminalisasi-ulama-cqnX>, diakses pada tanggal 16 Februari 2021
- Djazuli, H.A.2003. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana
- Efendi, Roni. 2019. *Kriminalisasi Nikah Sirih Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*. Pagaruyuang *Law Journal*. 2 (2)
- Fahdi Fahlevi, <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/20/ini-alasan-polisi-tak-menahan-ustaz-zulkifli-muhammad-meski-berstatus-tersangka>, di akses pada tanggal 10 Februari 2021
- Idham Kholid, <http://news.detik.com/berita/d-4004995/perjalanan-kasus-penodaan-pancasila-habib-rizieq-hingga-dihentikan>, diakses pada tanggal 16 februari 2021
- Kompas TV, https://youtu.be/4_BpVQ32sgI, diakses pada tanggal 9 Februari 2021
- Kurniawan, Gugun. 2015. *Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi*. Jurnal Inovatif. 7 (1)
- Latif, Umar. 2015. *Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an*. Jurnal Al-Bayan. 22 (31)
- Maula M Iqbal. 2019. *Pandangan Muhammad Rizieq Shihab Tentang Pancasila*. Jurnal Agama. 2 (2)
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Miles, B. Methew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP

- Muliadi. 2019. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Dinuka Umum. *Jurnal Hukum*. 3 (1)
- Nasutian, Latipah. 2020. *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Dalam Ruang Publik di Era Digital*. *Jurnal Buletin Hukum dan Keadilan*. 4 (3)
- Nur'aini, Eva. 2019. *Kriminalisasi Ulama Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana Di Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Purwokerto
- Rahman, Abd. 2018. *Kebebasan Berpendapat dan Informasi Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*. *Jurnal Hukum Islam*. 1 (3)
- Rostati. 2018. Kebebasan Berpendapat Terhadap Delik Pencemaran Nama Baik dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam. Universitas Negeri Alauddin Makassar
- Salamia, Zalika Eka. 2019. *Peran Ulama Pragmatisme Politik*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung
- Simbolon Pramuditia Tifan, Dkk. .2019. Perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi elektronik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Tectum LPPM Unversitas Asahan*. 1 (1)
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam IslamSiyasah dusturiyah*. Bandung; Pustaka Setiap
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

- Sulistiyowati. 2019. *Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Tentang Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Ditinjau Dari Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 Pasca Putusan MK NO. 22/puu-XV/2017*. Universitas Islam Negeri Sunan Apel. Surabaya
- Susanto, Iqbal Muhammad. 2019. Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Jurnal Volksgeist*. 2 (2)
- Taufiqurrahman. 2018. *Konsep Negara Hukum Menurut Pandangan Fajurrahman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan. Lampung
- Uswah, Zulfan Muh. 2014. *Kumpul Kebo (Semen leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Universitas Alauuddin Makassar
- Warong, Megahputra Kristian, Dkk. 2020. Kajian hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan Di Media Sosial. *Jurnal Lex Administratum*. 3 (5)
- Yulianis, Erma. 2019. *Perspektif Siyasah dusturiyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor*. *Jurnal Asy Syariah*. 1 (21)
- Zulfan. Uswah Muh. 2014. *Kumpul Kebo (Semen Leven) Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Alauuddin. Makassar.